

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM  
PELAKSANAAN PROSEDUR EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA  
DI LEMBAGA PEMBIAYAAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
Made Jecky Maha Jordan Prasetya  
NPM : 17810113**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PELAKSANAAN PROSEDUR EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI LEMBAGA PEMBIAYAAN**

Oleh:

**Made Jecky Maha Jordan Prasetya  
NPM : 17810113**

Perjanjian pembiayaan konsumen mengandung perjanjian utang piutang didalamnya. Pemberian pembiayaan yang diberikan kepada pihak konsumen sebagai debitur menjadi sebuah utang senilai pembiayaan yang diberikan berikut dengan bunga yang diperjanjian pembiayaan oleh para pihak. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi melalui pelelangan umum atas objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan. Permasalahan dari skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia. 2. Apakah Kelemahan-Kelemahan dalam Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Debitur Dalam Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia.

Metode penelitian menggunakan metode penelitian empiris, yaitu dengan cara wawancara dengan para narasumber yang dibutuhkan, juga dengan metode normative, yaitu dengan mengkaji literature-literatur yang mendukung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan yang telah diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) bahwa: Ketika debitur wanprestasi sehingga kreditur dapat langsung mengeksekusi, setelah melalui prosedur peringatan yang sebelumnya oleh Kreditur dengan cara telah melakukan mediasi terlebih dahulu dengan Debitur.. 2. Faktor Penghambat dalam Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Debitur Dalam Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia kreditur apabila hitungan masih di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), pada kenyataannya ditemukan bahwa fidusia didaftarkan setelah terjadi wanprestasi.

Saran dari penulis adalah: 1. Dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank melalui lembaga mediasi perbankan, masih terdapat beberapa kelemahan dan hambatan. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan mediasi perbankan. Untuk dapat melakukan tahapan proses sebelum dilaksanakan eksekusi jaminan, dengan cara menempuh prosedur peringatan dan secara insentif untuk melakukan mediasi. Apabila mediasi dan peringatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka eksekusi secara transparan dilakukan agar pihak debitur tidak mengadakan perlawanan. 2. Dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank melalui lembaga mediasi perbankan, masih terdapat

beberapa kelemahan dan hambatan. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan mediasi perbankan. Untuk dapat melakukan tahapan proses sebelum dilaksanakan eksekusi jaminan, dengan cara menempuh prosedur peringatan dan secara insentif untuk melakukan mediasi. Apabila mediasi dan peringatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka eksekusi secara transparan dilakukan agar pihak debitur tidak mengadakan perlawanan.

**ABSTRACT**  
**LEGAL PROTECTION AGAINST A DEBTOR IN THE**  
**IMPLEMENTATION OF THE PROCEDURE**  
**EXECUTION FIDUCIARY SECURITY**

**BY**  
**Made Jecky Maha Jordan Prasetya**  
**NPM : 17810113**

Article 29 paragraph (1) legislation number 42 years 1999 on bail fiduciary has given the rules of the implementation of the execution on the object guarantee fiduciary. Object to be guarantee fiduciary should be registered, but in fact still a lot of guarantee fiduciary who do not be registered or the agreement did it can be said as the agreement on the bottom of the hand and not made in front of the official certificate maker legitimated set by legislation that the notary. Problems that was appointed by the authors is how legal protection against debtor if happened deed against the law in the execution guarantee fiduciary, as well as how implementation of the procedure execution number 42 years 1999 on bail fiduciary.

The implementation of the execution guarantee fiduciary set in the article 29 up with the article 34 legislation number 42 years 1999 on bail fiduciary, but in practice still cause legal issue, for example in the implementation of the execution guarantee fiduciary, creditor do the against the law in a way taken forcibly objects that become the object guarantee fiduciary without shows the certificate guarantee fiduciary. While in the procedure execution, at the time of the execution guarantee fiduciary to show the certificate guarantee fiduciary.


Legal issue that will be the writer discussed in the thesis is the legal protection against debtor in its procedures execution guarantee fiduciary conducted in against the law by the creditor. Writing the use legal methods juridical approach normative namely invested against the positive law related to the effectiveness of the legislation. Legal protection for debtor in the execution guarantee fiduciary by the way filed a lawsuit to court the country is based on the against the law that has been done by creditor.

## PERSETUJUAN

Skripsi Oleh **MADE JECKY MAHA JORDAN PRASETIA** ini,  
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

**Metro, 26 Agustus 2021**

Pembimbing I,



**Dr. BENNADI, SH. MH**  
NIDN. 0206116501

**Metro, 26 Agustus 2021**

Pembimbing II,



**NOVI ASIH MUHARAM, SH. MH**  
NIDN. 0221117901

**Ka. Prodi Hukum,**



**NITARIA ANGKASA, SH. MH**  
NIDN. 0210048502

**PENGESAHAN**


Skripsi Oleh **MADE JECKY MAHA JORDAN PRASETIA** ini,  
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal : 26 Agustus 2021

**TIM PENGUJI**




**Dr. BENNADI, SH. MH**  
NIDN. 0206116501

, Ketua



**H. HADRI ABUNAWAR, SH. MH**  
NIDN. 0204016405

,Penguji Utama



**NOVI ASIH MUHARAM, SH. MH**  
NIDN. 0221117901

, Sekretaris

**Mengetahui**  
**Dekan,**



**M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI. MSI**  
NIDN. 0203038604

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada-Mu Tuhan, yang dengan segala yang engkau janjikan dan kasih-Mu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia Di Lembaga Pembiayaan”** .

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Jazim Ahmad, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, SHI. MSI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak Dr. BENNADI, SH. MH, pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Ibu Novi Asih Muharam, SH. MH, pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.

5. Ibu Nitaria Angkasa, SH. MH, sebagai Kaprodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
6. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, 26 Agustus 2021



**Made Jecky Maha Jordan Prasetia**  
NPM: 17810113



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MADE JECKY MAHA JORDAN PRASETIA

NPM : 17810113

Prodi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia Di Lembaga Pembiayaan” .**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat walafiat.

Metro, 26 Agustus 2021



  
Made Jecky Maha Jordan Prasetia  
NPM. 17810113

## RIWAYAT HIDUP

N a m a : MADE JECKY MAHA JORDAN PRASETIA  
Tempat, Tanggal Lahir : Trimulyo, 06 – 08 - 1996  
Agama : Hindu  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Trimulyo Mataram. Kec. Seputih Mataram  
Lampung Tengah.  
Nama Ayah : Wayan Sugame  
Nama Ibu : Nyoman Siari

Penulis telah menempuh dan menyelesaikan jenjang pendidikan formal yaitu sebagai berikut:

8. SD Negeri 3 Trimulyo Mataram
9. SMP Negeri 2 Seputih Mataram
10. SMA Perintis 1 Bandar Lampung Lulus pada tahun 2015
11. Kemudian penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2015.
12. Penulis menyelesaikan menjalani ujian sekripsi pada tanggal 25 bulan Maret tahun 2021.

Penulis



**Made Jecky Maha Jordan Prasetia**  
NPM: 17810113



UNIT PUBLIKASI ILMIAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
METRO

# SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 2349/II.3.AU/F/UPI-UK/2021

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:


**NAMA** : MADE JECKY MAHA JORDAN PRASETIA  
**NPM** : 17810113  
**JENIS DOKUMEN** : SKRIPSI

**JUDUL:**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM  
PELAKSANAAN PROSEDUR EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI  
LEMBAGA PEMBIAYAAN**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase kesamaan  $\leq 20\%$ . Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 18 Agustus 2021

Kepala Unit,

Swaditya Rizki, S.Si., M.Sc.  
NIDN. 0224018703

at:

Hajar Dewantara No.116 Iringmulyo,  
Metro Timur Kota Metro, Lampung,  
nesia

site: [www.upi.ummetro.ac.id](http://www.upi.ummetro.ac.id)  
ail: [upi@ummetro.ac.id](mailto:upi@ummetro.ac.id)

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan suka cita tak terhingga segala puja pujiku kepada tuhan, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang terkasih, yaitu:

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa bahagia ini kupersembahkan karya ini kepada :

13. Ayahanda dan Ibunda Tercinta yang menjadi semangat penulis untuk terus berkarya;
14. Terimakasih Saudara-saudaraku Wayan, Ayu, Made, Ema, Komang Nia, Ketut Dika dan Wayan Cindiyana , serta Oki Indiarti yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk terus belajar meraih kesuksesan;
15. Terimakasih untuk teman2 sekantor di Bank Mayapada yang udah support terutama alm. Frans Andi Setiawan, Satria Wira, Doni, Dian Atik, Anung, Pardi
16. Buat teman2 kost mutiara semualjal, Ruri, Anil, Budi, Frans, Antok, Usman, Zikrin, Fajar, Eko, Arif, juga buat Suprame Tirta Yoga, Nener, Iwagsa, Conol, Boklam Gupta, Kuyuk, Toni, Apri.
17. Demikian juga buat temen Slotku Rii, Wangsa, Bram Arif, Gusti, Sutri, Andi Mater, Andi Jantok, Putu Adit, Made Eva, Terimakasih teman-teman.
18. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum.

Penulis



**Made Jecky Maha Jordan Prasetia**  
NPM: 17810113

## **MOTTO**

**Tidak perlu menjadi serba bisa  
Tekuni satu bidang yang kamu bisa  
dan menjadi hebat dengannya**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perlindungan Hukum .....	12
B. Pengertian Penegakan Hukum .....	19
C. Pengertian Fidusia .....	24
D. Benda-Benda Jaminan Fidusia .....	26
E. Lembaga Pembiayaan .....	30
F. Bank .....	33
G. Hubungan Hukum Nasabah dengan Bank .....	37
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	40
B. Sumber dan Jenis Data .....	40
C. Penentuan Populasi dan Sample.....	42
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	42
E. Analisis Data.....	43
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Karakteristik Responden .....	47
B. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia .....	47
C. Faktor Penghambat dalam Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Debitur Dalam Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia .....	55
<b>V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	63

## DAFTAR PUSTAKA